KRITIK TERHADAP PASAL 12 B AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI GRATIFIKASI SEKSUAL DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S. 1)

Disusun Oleh :

Destri Kurniasari

1802056051

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, telp. (024) 7601291.7624691,
Fax. 762469 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami menyetujui naskah skripsi Saudara:

Nama : Destri Kurniasari

NIM : 1802056051

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : **"Kritik Terhadap Pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengenai Gratifikasi Seksual Dan Pertanggungjawaban Pelaku"**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Oktober 2024
Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M. Hum	**Dr. M. Harun, S.Ag., MH**
NIP. 19631219 199903 2 001	**NIP. 19750815 200801 1 017**

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : Destri Kurniasari
NIM : 1802056051
JUDUL : Kritik terhadap Pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengenai Gratifikasi Seksual dan Pertanggungjawabannya.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 01 Oktober 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1.

Semarang, 10 Oktober 2024

Ketua Sidang / Penguji Drs. H. MAKSUN, M. Ag. NIP.196805151993031002	**Sekretaris Sidang / Penguji** M. HARUN, S.Ag., MH. NIP.197508152008011017
Penguji Utama I ANTHIN LATHIFAH,M.Ag. NIP.197511072001122002	**Penguji Utama II** NOVITA DEWI MASYITHOH, SH., MH. NIP. 197910222007012011
Pembimbing I Hj. BRILIYAN ERNAWATI, SH.,M.Hum NIP. 196312191999032001	**Pembimbing II** M. HARUN, S.Ag., MH. NIP.197508152008011017

MOTTO

"Terus belajar, terus tumbuh, jangan berhenti mencapai lebih"

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖۚ وَاعْفُ عَنَّاۗ وَاغْفِرْ لَنَاۗ وَارْحَمْنَاۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ٢٨٦ ﴾ (البقرة/2:286)

atas kejahatan) yang diperbuatnya. Mereka berdoa,) "Wahai

menghadapi kaum kafir."

PERSEMBAHAN

Alhamdulilah wa syukurilah, segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kekuatan, dan kesehatan bagi penulis sehingga dengan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini penulis persembahkan denga setulus hati kepada:

1. Bapak Sartono dan Ibu Emi tersayang selaku orang tua penulis yang telah mendidik dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, serta selalu meridhoi, mendoakan, mendukung dan selalu mengiringi setiap langkah penulis.
2. Joko Budiarto, Aprilia Anggita Dewi, , Tika Hanik Amaria, Auliya Rahman selaku kakak dari penulis yang selalu memberikan dukungan dalam proses penelitian skripsi ini.
3. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum dan bapak M. Harun, S.Ag., M.H yang telah memberikan ilmu serta arahan bimbingan selama proses pengerjaan penelitian skripsi ini.
4. Sahabat saya Nadia Elvin Eka Azaria, Dewi Qurotul Aini, Ida Amirotun Nahdiyah, yang telah menemani dan memotivasi selama perkuliahan.
5. Teman seperjuangan perkuliahan kelas Ilmu Hukum B.
6. Seluruh keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan semua pihak yang terlibat yang mana penulis tidak dapat sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak, serta semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak.

DEKLARASI

HALAMAN DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Destri Kurniasari

NIM : 1802056051

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "Kritik Terhadap Pasal 12 B Ayat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengenai Gratifikasi Seksual Dan Pertanggungjawaban Pelaku" berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri dan bukan hasil dari plagiat, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 8 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan

Destri Kurniasari

ABSTRAK

Perkembangan modus korupsi kini mengalami perubahan bentuk, gratifikasi yang dulunya berbentuk uang kini berubah menjadi layanan seksual seorang wanita. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 mengenai masalah gartifikasi seksual tidak terdapat penjelasan mencantumkan layanan seksual sebagai salah satu bentuk yang termasuk dalam gratifikasi, hanya disebutkan mengenai frasa "fasilitas lainnya" yang menimbulkan multitafsir pemahaman. Adanya penyesuaian untuk mengkaji atau memahami kembali makna terhadap penjelasan terhadap undang-undang tersebut agar terciptanya kepastian hukum mengenai gratifikasi seksual agar pelaku tindak pidana gratifikasi seksual dapat dipidana.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana memahami kembali makna, atau mengkaji kembali makna "fasilitas lainnya" sehingga dapat digunakan sebagai acuan dasar hukuman atas pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku gratifikasi seksual yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan gramatikal. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari data primer maupun sekunder, yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka diperoleh kesimpulan bahwa: Pasal 12B terkandung frasa "fasilitas lainnya", yang dapat menimbulkan pemahaman secara rancu atau multitafsir. Selain itu, gratifikasi seksual sulit di konversi dalam bentuk uang, sedangkan gratifikasi dalam pembuktiannya menerapkan standar limitatif besaran berupa nominal uang yang diprasyaratkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu dalam ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi, maka perlu adanya penyesuaian yang lebih rinci dalam penjelasan undang-undang sehingga para pelaku yang terlibat baik penerima, pemberi, ataupun pihak ketiga pemberi layanan seksual dapat diberikan

pertanggungjawaban sanksi pidana sebagai orang yang turut ikut serta dalam terjadinya tindak pidana gratifikasi.

Kata Kunci : Gratifikasi Seksual, Tindak Pidana Korupsi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam sehingga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skrpsi yang berjudul: "Analisis Yuridis Mengenai Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"**.** Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi sarjana untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Srata 1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pembaca. Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara moril maupun materil baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H selaku Kaprodi Ilmu Hukum dan Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I selaku Sekprodi Ilmu Hukum.

3. Ali Maskur, S.H., M.H selaku wali dosen yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, serta arahan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum selaku pembimbing 1 dan Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku pembimbing 2.
5. Seluruh dosen, pegawai, dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Seluruh Keluarga penulis yang tidak pernah lelah mendukung dan mendoakan penulis.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Prodi Ilmu Hukum.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam segala hal.

Hanya untaian doa dan ucapan terimakasih yang tulus yang dapat penulis lakukan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan seluruh pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 24 September 2024

Penulis,

Destri Kurniasari

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
PENGESAHAN ii
MOTTO iii
PERSEMBAHAN iv
DEKLARASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR..... viii
DAFTAR ISI..... x
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian..... 9
E. Tinjauan Pustaka 10
F. Metode Penelitian.....14
G. Sistematika Penulisan Skripsi 18
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI.....19
A. Tindak Pidana Korupsi 19
B. Tindak Pidana Gratifikasi 27
C. Gratifikasi Seksual 35
BAB III PERKEMBANGAN KASUS MENGENAI GRATIFIKASI SEKSUAL 41

A. Perkembangan Gratifikasi Menjadi Layanan Seksual 41
B. Kasus Gratifikasi Seksual di Indonesia 45
BAB IV MAKNA PASAL 12B AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU.....49
A. Makna Frasa "Fasilitas Lainnya" Dalam Pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....49
B. Pertanggungjawaban Pelaku Gratifikasi Seksual 56
C. Kontruksi Frasa "Fasilitas Lainnya" Dalam Konteks Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....79
A. Simpulan.....79
B. Saran.....81
DAFTAR PUSTAKA.....82
A. Buku 82
B. Artikel.....85
C. Skripsi.....87
D. Undang-Undang 87
E. Website 88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Berita adanya operasi tangkap tangan (OTT) para pejabat sangat sering terjadi. maraknya kejahatan korupsi yang terjadi korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa *(extra ordinary crime)* sehingga cara penanganan kasus dan pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary measures)*. Dampak yang ditimbulkan jika terjadi korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas, keamanan masyarakat, melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, serta telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi. [1]

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal

[1] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 175.

tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.[2] Tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun perkembangannya terus meningkat dengan berbagai modus dan rekayasa para pelaku koruptor.

Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana korupsi yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat. Bahkan sampai banyak publik yang tidak sadar bahwa gratifikasi termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi. Implementasi penegakan peraturan gratifikasi menghadapi sangat banyak kendala dikarenakan banyak masyarakat masih menganggap bahwa memberi hadiah (gratifikasi) merupakan hal yang lumrah dan menjadi salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat sebagai tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang uang atau hal lain sesuai dengan definisi tersebut.

Pengertian gratifikasi terdapat pada penjelasan Pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat tersebut adalah pemberian dalam arti luas, yang mana meliputi pemberian uang, barang, rabat, *(discount)*, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,

[2] Doni Muhardiansyah, dkk., *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2010), 87.

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.[3] Gratifikasi tersebut baik diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa saran elektronik.[4]

Apabila dicermati dalam penjelasan pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut, kalimat yang menjelaskan definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat selanjutnya adalah berbagai macam bentuk-bentuk gratifikasi yang dapat dinominalkan dengan barang atau uang.

Perkembangan modus korupsi dalam lingkungan pejabat baik birokrat maupun politisi kini mengalami perubahan bentuk, gratifikasi yang dulunya berbentuk uang atau barang kini berubah menjadi layanan seksual seorang wanita. Gratifikasi seksual adalah wujud dari merendahkan martabat perempuan dan menjadi buruk terhadap isu kesetaraan gender yang selama ini mengalami perkembangan.

Salah satu kasus yang terjadi terkait dengan pemberian layanan seks kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah kasus penyuapan hakim. Tak hanya diduga suap, hakim Setyabudi diduga juga

---

[3] M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 9.

[4] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang, Media Nusa Creative, 2014), 261.

menerima gratifikasi seks.[5] Kasus ini telah diputus tanggal 17 Desember 2013 lalu oleh hakim Pengadilan Tipikor Bandung dengan putusan 12 tahun pidana penjara dan denda Rp. 200.000.000,- subsider 3 bulan penjara, sedikit membingungkan, dalam kasus ini ketika Jaksa Penuntut Umum mendakwa hakim Setyabudi dengan pasal suap dan pasal gratifikasi.

Mengenai gratifikasi seksual dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan layanan seksual sebagai salah satu bentuk yang termasuk dalam gratifikasi, di dalam penjelasan hanya terdapat frasa "fasilitas lainnya" dan frasa ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut maupun terperinci oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.[6]

Masalah gratifikasi seksual secara garis besar sama dengan zina. Hubungan seksual yang dilakukan dalam kasus tersebut bukan hubungan seksual yang diperbolehkan dalam islam dalam hubungan suami dan istri, karena gratifikasi seksual adalah pemberian dari orang lain dalam bentuk layanan seksual yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan

[5]Refika Febrianti, "Sekstorsi di Indonesia: Pelecehan Seksual atau Tindak Pidana Korupsi Politik?" https://antikorupsi.org/id/sekstorsi-di-indonesia-pelecehan-seksual atau-tindak-korupsi-politik , diakses 2 Agustus 2024.

[6] M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 56-57.

pemberi, maka dalam hal mendapatkan tentunya sesuatu yang haram karena dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan.[7]

Gratifikasi dalam bentuk pelayanan syahwat, tampaknya belum pernah terjadi pada zaman Nabi sehingga tidak ada hadist yang menyebutkan mengenai hal tersebut. Pada zaman Nabi hadiah adalah berupa budak sebagai contoh pembesar Iskandariah yang bernama Al-Muqauqis, yang menghadiahkan kepada Rasulullah seorang budak yang bernama Maria Al-Qibtiyyah yang akhirnya menjadi istri beliau dan melahirkan seorang putra bernama Ibrahim, tetapi meninggal pada saat masih kecil. Selain itu dapat dipahami bahwa ketika zaman tersebut wanita masih dianggap sebagai komoditas yang dapat dihadiahkan. Nabi juga pernah mendapatkan hadiah seorang budak bernama Mid'am yang akhirnya meninggal dalam sebuah perjalanan. Menurut hukum pidana islam gratifikasi dalam bentuk baik berupa uang, barang, jasa, maupun pelayanan syahwat termasuk ke dalam ranah jarimah takzir. [8]

Dalam Al-Quran dan hadist tidak ada istilah langsung yang merujuk pada gratifikasi seksual seperti yang dimaksud dalam hukum modern. Namun, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang membahas isu-

[7] M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 56-57.

[8] Ibid, 59.

isu terkait perilaku seksual, etika, dan perlakuan terhadap orang lain yang dapat dikaitkan dengan konsep gratifikasi seksual dari perspektif moral dan etika islam. Salah satu ayatnya adalah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 33 :

﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْۗ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٣٣ ﴾

(النّور/24:33)

menginginkan

keuntungan

Mu'minun ayat

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ ٥ ﴾ (المؤمنون/*23:5*)

﴿ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ ٦ ﴾

(المؤمنون/*23:6*)

﴿ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاۤءَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ۚ ٧ ﴾ (المؤمنون/*23:7*)

Dengan demikian aturan hukum mengenai gratifikasi seksual di Indonesia tidak ada yang lebih jelas dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan terkhusus Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan berlakunya asas legalitas maka pelaku gratifikasi seksual baik pemberi, penerima, maupun pihak ketiga "perempuan" pemberi layanan

tidak dapat dijerat pidana atau sanksi pidana, berbeda jika gratifikasi yang berbentuk uang/barang yang sudah jelas aturan hukuman dan tidak menimbulkan pengertian multitafsir sehingga para pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka penelitian skripsi ini dilakukan penulis dengan judul **Kritik Terhadap Pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengenai Gratifikasi Seksual Dan Pertanggungjawaban Pelaku.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terdapat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna frasa "Fasilitas Lainnya" dalam Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengenai Gratifikasi Seksual?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Para Pelaku Gratifikasi Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana makna atau memahami kembali Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana gratifikasi seksual.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian tersebut, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara gratifikasi seksual serta untuk kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan Peraturan Perundang-Undangan dan juga pembaharuan hukum pidana, terutama yang terkait dengan pengetahuan kebijakan

hukum, penegakan hukum, terutama oleh hakim dalam hal ini putusannya dalam rangka memberantas kejahatan berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam hal ini berbentuk gratifikasi seksual sehingga pelaku tidak lolos dari jerat hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau pendapat bagi lembaga legislatif untuk membentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan isu gratifikasi seksual di Indonesia. Serta bagi masyarakat penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai permasalahan isu gratifikasi seksual di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Mengenai hal-hal yang tidak diinginkan dan plagiarisme yang mungkin terjadi dalam penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan kajian terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Bertrand Silverius Sitohang, Elizabeth Ghozali, dan Jaminudin Marbun yang berjudul “Urgensi Pengaturan Gratifikasi Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk

Tindak Pidana Korupsi" dari Universitas Darma Agung Tahun 2020. Jurnal ini membahas mengenai dapat atau tidaknya pemberian hadiah berupa layanan seks yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dikategorikan sebagai gratifikasi terkait tindak pidana korupsi, yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan terhadap gratifikasi seksual dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia di masa yang akan datang. [9]Fokus kajiannya dimana jurnal memiliki fokus secara menyeluruh terhadap kebijakan pengaturan gratifikasi seksual yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang masih terjadi kekosongan hukum sehingga perlu adanya peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbedaan lainnya dalam penelitian penulis membahas mengenai pengaturan gratifikasi seksual.

2. Skripsi oleh Muhammad Gazali yang berjudul " Fenomena Kasus Gratifikasi Oleh Bupati Barru (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 603K/PID.SUS/2017) pada tahun 2019. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan

[9] Bertrand Silverius Sitohang, Elizabeth Ghozali, dan Jaminudin Marbun, "Urgensi Pengaturan Gratifikasi Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Prointegrita*, vol. 4, no. 1, 2020, 5-6.

masyarakat terhadap kasus gratifikasi Bupati Barru dan pandangan hukum islam.[10] Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah dari segi pembahasan dan obyeknya, namun tetap membahas secara garis besar yaitu gratifikasi.

3. Skripsi yang berjudul "Analisis Tindak Kejahatan dan Hukuman Kepuasan Seksual Pada Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif" oleh Nadea Lathifah N, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2017. Penelitian ini mengenai bagaimana kedudukan hukum dan hukuman gratifikasi seksual berdasarkan perspektif fiqh jinayah dalam islam dan juga berdasarkan hukum positif di Indonesia dengan maksud untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang gratifikasi seksual dari dua perspektif berbeda yaiti fiqh jinayah dan hukum positif di Indonesia. [11]Penelitian tersebut berfokus pada kedudukan gratifikasi seksual dalam hukum pidana nasional. Selain itu juga kedudukan pemuasan seksual menurut fiqh jinayah sebgai prinsip hukum islam.

---

[10] Muhammad Gazali, "Fenomena Kasus Gratifikasi Oleh Bupati Barru (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 603K/PID.SUS/2017P"), *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum (Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2019), 9.

[11] Nadea Lathifah, "Analisis Tindak Kejahatan dan Hukuman Kepuasan Seksual Pada Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif ",*Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum (Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2017), 11.

4. Skripsi oleh Jodi Erlangga Pratama mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)". Dalam pembahasannya skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman perbuatan pidana secara kolektif serta bagaimana hukuman bagi pelaku.[12]
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Detyani dan Jopie Gilalo dengan judul *"Legal Analysis Against sex Gratification on Court 87/PID/SUS/TPK/2013/PN.BDG"*. Membahas putusan kasus dalam segi hukum islam. [13] Terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas kasus yang sama. Namun terdapat perbedaan yang signifikan yaitu dalam segi obyek pembahasan penulis tersebut membahas apakah hakim mempertimbangkan adanya gratifikasi seksual dalam putusan tersebut

[12] Jodi Erlangga Pratama, "Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh*, (Aceh, 2021), 23.

[13] Ade Destyani, Jopie Gilalo, "*Legal Analysis Against sex Gratification on Court Number* : 87/PID/SUS/TPK/2013/PN.BDG", *Jurnal Hukum De'rechtssat*, 2018, 169.

dan pembahasan pengaturan dalam hukum positif Indonesia.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Prihastuti dengan judul Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membahas mengenai bagaimana perpektif mengenai gratifikasi seksual dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana pengaturan mengenai gratifikasi dimasa mendatang. [14]Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dengan penulis yaitu dari segi pembahasan penulis mengenai bagaimana pemahaman mnegenai "frasa lainnya" dalam penjelasan dalam pasal 12 B ayat 1 dan pertanggungjawaban pelaku, hal tersebut dengan jelas sangat berbeda dengan pembahasan yang telah dilakukan dengan peneliti sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode adalah bagian dalam suatu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai salah satu bentuk upaya dalam menemukan jawaban yang mana dapat

[14] Hesti Prihastuti, "Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*, (Semarang, 2023). 8.

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, guna mendapatkan informasi dan data yang akan digunakan, adapun penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Merupakan jenis penelitian yang menggunakan sumber data primer dari banyak pustaka seperti artikel dan penelitian terdahulu, serta sumber-sumber terkait dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian. [15]Penelitian normatif menekankan pada konsep bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu. Penelitian dilakukan melalui analisis bahan pustaka, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Kedua jenis bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan dibandingkan untuk menghasilkan kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti. Data yang diperlukan diambil dari literatur primer dan

[15] P.S. Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, vol 5, no 9, 2009, 1-8.

sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi seksual.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan gramatikal. Menganalisis berbagai aspek-aspek dalam suatu permasalahan dari segi tata bahasa. Dalam penelitian ini memahami kembali makna frasa "fasilitas lainnya" dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana namun tetap dalam penafsiran hukum sehingga dapat muncul gagasan baru yang dapat digunakan dalam kondisi makna multitafsir dalam beberapa pemahaman pasal yang rancu.

3. Sumber Data

   Sumber data adalah mengenai darimana data diperoleh. Dapat berupa dua hal yang pertama adalah data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Kedua adalah data sekunder yaitu yang mana data diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain.[16]Dalam penelitian penulis

[16] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik,* (Depok, Rajawali Pers, 2018), 214.

menggunakan perundang-undangan sebagai data primer sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data sekunder, berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, arsip dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan termasuk putusan hakim.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi atau bahan pustaka yang mana adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Data-data tertulis terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan atau lainnya. [17]

5. Teknik Analisis Data

   Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Dengan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, tetapi memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum. Hasil penelitian

[17] Muhammad Abdulkadir , *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

ini disajikan dalam bentuk uraian naratif. Sajian data/bahan hukum lebih bersifat deskriptif analitis yang menggunakan penelaahan logika berpikir. [18]

6. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian kebasahan data dilakukan untuk membuktikan atau menguji data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut benar dan dapat di pertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.[19] Yang mana mengarahkan penulis atau peneliti dalam mencari, mengumpulkan, dan menggali pada kebenaran informasi yang diperoleh selama penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna memperoleh gambaran mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan dan akan diuraikan secara global dan komprehensif pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab didalamnya, yaitu sebagai berikut :

Bab I: Merupakan pendahuluan, yang berisikan sebuah latar belakang dari adanya penelitian secara menyeluruh dan sistematis, rumusan masalah, tujuan

[18] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok, Rajawali Pers, 2018), 267.

[19] Ibid.

dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penulisan, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Pembahasan mengenai tinjauan konseptual pokok bahasan yang menjadi landasan teori yang meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana gratifikasi, gratifikasi seksual.

Bab III: Berisi tentang gambaran umum dan perkembangan gratifikasi di Indonesia.

Bab IV: Merupakan pembahasan mengenai analisis data mengenai pemahaman kembali makna atau kritik terhadap Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pertanggungjawaban pelaku.

Bab V: Bagian akhir dari hasil penelitian yang berisi simpulan dan saran mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya serta saran atau rekomendasi terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

A. Tindak Pidana Korupsi

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstrakeras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah. Perlu dari sekadar melahirkan suatu perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara tegas, berani, dan tidak pandang bulu.[20]

[20] Ganjar Laksmana B, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*,(Jakarta: Kemendikbud, 2011), 121.

Secara harfiah, "tindak pidana korupsi" berasal dari kata "tindak pidana" dan kata "korupsi". Tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis dari bahasa belanda *"strafbaar feit"* atau *delict* dengan pengertian sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.[21]

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Selanjutnya, disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu Bahasa Latin yang lebih tua. Dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Belanda menjadi istilah *coruptie (korruptie).* Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi yang mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah kata tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik.[22] Di Malaysia dipakai kata *resuah* yang diambil dari bahasa Arab *risywah* (suap) yang secara terminologi berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang

---

[21] Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, (Jakarta: Referensi, 2013), 13.

[22] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 2.

terkait dengan pemutusan hukum, perbuatan ini termasuk dosa. [23]

Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Adapun Baharuddin Lopa dengen mngutip pendapat David M. Chalmers menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.[24]

Korupsi menurut Dewa Brata adalah perbuatan mencuri, karena itu korupsi merupakan satu trah dengan maling, nyolong, nodong, jambret, ngecu, ngrampok, nggarong, nggrayah, ngrampas, ngutil, malak, ngembat, nilep, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, dan semuanya yang tergolong hina dari sudut moral. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana. Dari yang sudah dijelaskan, maka makna korupsi menurut Dewa Brata dapat dilihat korupsi sebagai perbuatan yang menghaki yang bukan haknya, atau memiliki yang bukan merupakan miliknya. Menurut Sudarto korupsi berarti kerusakan, perkataan korupsi juga dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang bususk. Selain itu, Robert Klitgaard,

---

[23] Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), 60.

[24] Ibid., 61.

Ronald Maclean-Abaroa, H. Lindsey Parris menyatakan korupsi mempunyai makna memungut uang untuk pelayanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi dapat mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi dalam tubuh organiasi atau di luar organisasi. Pada umumnya korupsi menimbulkan ketidakadiln dan ketimpangan.

Dalam *black's law dictionary*, Henry Campbell memposisikan korupsi sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. [25]

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.[26]

Robert Klitgaard mengatakan bahwa korupsi itu ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan

[25] Marwan Effendy, *Korupsi*, 14.

[26] Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), 5.

kepntingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya.[27]

Menurut Ilham Gunawan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu:

1. Faktor Politik atau yang terkait dengan kekuasaan, sesuai dengan konsep penyalahgunaan keuangan negara yang diungkapkan oleh E. John Emerich Dalberg Acton, yang menyatakan bahwa *"power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely"* atau "kekuasaan cenderung merusak, namun kekuasaan yang mutlak merusak secara mutlak."
2. Faktor Yuridis atau yang terkait dengan hukum, seperti kelemahan sanksi hukuman. Terdapat dua aspek terkait sanksi hukuman, pertama adalah peran hakim dalam memutuskan dan kedua adalah sanksi yang lemah berdasarkan ketentuan pasal dan ayat dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
3. Faktor Budaya, karena korupsi dapat dianggap sebagai warisan pandangan feodal yang menghasilkan konflik kesetiaan antara kewajiban terhadap negara dan kewajiban terhadap keluarga.

[27] Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 19.

[28]Hal ini terkait dengan karakteristik pribadi individu.

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, orupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.[29]

Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.[30]

Muhammad Ali dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia memberikan pengertian korupsi sebagai berikut; Korup (busuk; suka menerima uang suap/uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya), Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang; penerimaan uang sogok), Koruptor (orang yang korupsi).[31]

---

[28] Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 11.

[29] Jawade Hafidz Arsyad, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 3.

[30] J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61-62.

[31] Muhammad Ali, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2004), 135.

Mengenai ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Syed Husein Alatas dalam bukunya sosiologi korupsi sebagai berikut:

a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (Fraud).
b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
d. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).

g. Setiap bentuk korupsi apapun adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.[32]

Berdasarkan pengertian korupsi yang telah diuraikan tersebut, secara sosiologis dapat dipilah tiga jenis korupsi, yaitu:

a. Korupsi karena kebutuhan.
   Bagi karyawab dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka lakukan karena kebutuhan. Mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerma suap sampai dengan mengorupsi waktu kerja.
b. Korupsi untuk memperkaya diri.
   Biasanya dilakukan oleh pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan *mark up* terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan pungli.
c. Korupsi karena peluang.
   Pejabat atau sebagian anggota masyarakat ketika mereka diberi peluang akan memanfaatkan keadaan tersebut karena penyelenggara negara, khususnya pelayanan publik yang terlalu birokratis, manajemen yang kacau, dan pejabat yang tidak bermoral.[33]

---

[32] Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1986), 36.

[33] Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), 62-63.

B. Tindak Pidana Gratifikasi

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, meskipun belum banyak yang dijerat hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi dapat diartikan sebagai uang atau hadiah yang diberikan kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Dalam Kamus Hukum Bahasa Belanda, istilah untuk gratifikasi adalah "gratificatie," yang kemudian digunakan sebagai dasar pembentukan undang-undang yang merumuskannya sebagai salah satu bentuk korupsi, dengan merujuk pada istilah bahasa Inggris *"gratification."* Kata tersebut memiliki makna sebagai pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam berbagai bentuk, seperti uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, dan fasilitas lainnya.[34]

Dalam penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

[34] Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), 77.

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.[35]

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gratifikasi ialah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Pemberian yang dimaksud bisa berupa uang, pelayanan, tiket, kuota haji dan umroh, dan fasilitas lainnya, yang dapat membiasakan pegawai negeri atau pejabat untuk keputusan atau pekerjaan yang tidak sesuai atau semestinya.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan beberapa contoh gratifikasi yang dapat berkembang dalam praktik dan wajib dilaporkan kepada KPK, antara lain:

1. Penerimaan yang terkait dengan layanan pada masyarakat.
2. Penerimaan terkait tugas dalam proses penyusunan anggaran.
3. Penerimaan yang terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi.
4. Penerimaan yang terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi).

[35] Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Penerimaan dalam proses penerimaan atau promosi atau mutasi pegawai.
6. Penerimaan dalam proses komunikasi dan negosiasi dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
7. Penerimaan sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang.
8. Penerimaan sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau sesudah proses pengadaan barang dan jasa.
9. Penerimaan dari pejabat/pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan.
10. Penerimaan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.[36]

Adapun gratifikasi dengan suap tidak bisa dikatakan sama, sebab gratifikasi adalah hadiah yang diberikan pegawai atau pejabat sehingga dapat menimbulkan keberpihakan dalam membuat keputusan yang menyalahi tanggung jawabnya. Sementara suap adalah pemberian serta penerimaan uang maupun hadiah supaya pejabat atau pemerintah membuat keputusan sesuai dengan keinginan orang yang memberikan suap. Sehingga pegawai negeri atau

[36] Pedoman Pengendalian Gratifikasi (Jakarta: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, 2015), hlm. 23-24.

pejabat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya. Berbeda dengan hadiah yang diberikan secara wajar dan tanpa kaitannya dengan jabatan ataupun pekerjaan.[37]

Pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat menimbulkan beberapa konflik. Dalam buku saku "Memahami Gratifikasi" yang diterbitkan oleh KPK, terdapat beberapa bentuk konflik yang dapat timbul akibat pemberian gratifikasi, antara lain:

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga dapat penyelenggara negara; mengganggu independensi.
2. Penerimaan objektivitas negara;
3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi.[38]

Dasar Hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi dirumuskan dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

---

[37] M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 45.

[38] *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, 2014), 16.

1. “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
   b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut dilakukan oleh penuntut umum.
2. “Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”[39]

Sesuai dengan pemaparan tersebut maka unsur-unsur tindak pidana gratifikasi menurut pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu: [40]

---

[39] Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[40] Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, Alumni, 2008), 262-263.

1. Pegawai negeri terdiri dari:
    a. Pegawai Negeri Sipil yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
    b. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu alat pertahanan nasional kesatuan republik Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, melindungi keselamatan bangsa dan negara, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.
    c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelenggara negara yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi negara secara eksekutif, legislatif, atau

yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [41]

2. Penyelenggara Negara meliputi:
   a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
   b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
   c. Menteri;
   d. Gubernur;
   e. Hakim;
   f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikotamadya;
   g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

[41] Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

berlaku. yang meliputi: Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Perbankan Nasional; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; Pimpinan dan bendaharawan proyek.

3. Menerima gratifikasi dalam bentuk uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, atau pengobatan cuma-cuma.
4. Yang berhubungan dengan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri harus berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5. Penerima gratifikasi tidak melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima gratifikasi.

C. Gratifikasi Seksual

Gratifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai pemberian hadiah atau uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Meskipun dalam KBBI definisi gratifikasi cenderung merujuk pada uang, pada kenyataannya, gratifikasi tidak selalu berbentuk uang. Praktik gratifikasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat kompleks dengan melibatkan berbagai bentuk, termasuk barang, jasa, atau pelayanan khusus yang dapat dalam bentuk seksual. Pelayanan khusus ini dapat diberikan kepada pejabat tinggi dengan tujuan memperoleh jabatan atau keuntungan tertentu. Gratifikasi seksual, dalam konteks ini, merujuk pada pemberian hadiah berupa pelayanan seksual yang ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud memperoleh suatu jabatan atau keinginan tertentu. Mantan anggota DPR, Permadi, menyatakan bahwa praktik semacam ini sudah lama berlangsung dan masih terus terjadi, di mana banyak pejabat menikmati pelayanan khusus semacam itu.[42]

Berbeda dengan di luar negeri yang menggunakan istilah *sextortion* sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapat nilai tukar suap bukan

[42] M. Nurul Irfan, *Gratifikasi&Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 56-57.

dalam bentuk uang, barang atau hewan peliharaan, melainkan pelayanan seksual. Di Indonesia hal seperti ini lebih dikenal dengan sebutan gratifikasi seksual. Berdasarkan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 12 B jelas disebutkan bahwa gratifikasi merupakan tindakan pelanggaran hukum dan bagian dari perbuatan korupsi.[43]

Seperti tercantum dalam penjelasan pasal 12 B Ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Meliputi "pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

Merujuk pada kategori gratifikasi yang disebut dalam pasal 12 B, maka tidak semua hal yang memberikan manfaat bisa disebut gratifikasi, termasuk dalam bahasan ini adalah pemberian berupa pelayanan

[43] Anonymous, T*ransparency International The Global Coalition Against Corruption Sextortion*, Tindak Pidana Korupsi, Serta Peluang Pengaturannya di Indonesia Transparency International Indonesia, Jakarta, 2023, 23.

seksual, karena kategori gratifikasi hanya terbatas pada kriteria yang disebut dalam pasal tersebut dan penggunaan kata "fasilitas lainnya" sering dibahas sebagai hal yang belum bisa menjadi dasar kuat untuk memasukkan gratifikasi seksual di dalamnya. Bahkan, frasa "fasilitas lainnya" ini banyak dinilai menjadi celah yang dimanfaatkan koruptor untuk melakukan korupsi selain kategori yang disebutkan dalam pasal karena tidak disebutkan secara eksplisit ataupun dijelaskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.01/2015 Tahun 2015 mengenai Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.[44]

Gratifikasi seksual cenderung sulit dibuktikan, kecuali ada laporan dari penerima gratifikasi. Gratifikasi juga bisa menjadi 'senjata' yang seandainya sampai dipegang oleh kolega atau rekanan, tentu 'senjata' ini akan sulit dihindari bagi penerima gratifikasi untuk menolak permintaan dari pemberi gratifikasi. Namun, sampai saat ini gratifikasi seksual tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya celah ini yang kemudian membuat pelaku dalam gratifikasi seksual baik penerima, pemberi, maupun perempuan penyedia jasa seksual tidak bisa dipidana sebagai

[44] Erlita Kresna, "Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik", *Deviance Jurnal Kriminologi*, vol 6, no 1, Juni 2022, 66-85.

bagian dalam kejahatan korupsi. Sulitnya pembuktian gratifikasi seksual membuat praktik korupsi seperti ini terus ditemukan dan sampai saat ini persoalan gratifikasi seksual masih dalam wacana yang tak kunjung ditemukan solusinya.

Dalam pendekatan kriminologi yang secara sosiologis merumuskan semua kejahatan, gratifikasi seksual atau *sextortion* berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Dampak negatifnya lebih luas karena gratifikasi seksual yang diterima dan dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau pejabat negara yang disumpah. [45]

Meski tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan tersebut adalah perbuatan menyimpang yang berlipat-lipat antara lain melanggar sumpah jabatan, melakukan perbuatan asusila karena menerima gratifikasi seksual, dan melanggar hukum pidana perbuatan zina yang diatur dalam KUHP.

Gratifikasi yang berbentuk pelayanan seksual, sebagaimana pelayanan seksual untuk memenuhi nafsu seseorang yang dilakukan dalam berbagai cara. Bentuk pelayanan seksual tidak hanya sebatas hubungan badan saja, tetapi juga pelayanan lain misalnya dengan pemberian jasa pijat dengan organ badan *(body massage).* Gratifikasi seksual sebagai

[45] Ibid.

tindakan yang melibatkan pemberian atau permintaan seksual dalam konteks jabatan dalam bentuk permintaan seksual dalam pertukaran keuntungan pekerjaan, misalnya seseorang meminta hubungan seksual sebagai syarat agar mendapatkan promosi atau jabatan.[46]

Selain itu juga dapat berbentuk eksploitasi seksual dengan memanfaatkan posisi otoritas untuk memaksa seseorang agar terlibat dalam tindakan seksual. *Linberg, & Stensota* mengembangkan definisi gratifikasi seksual, kemudian menerangkan beberapa bentuk gratifikasi seksual berdasarkan situasi dan dinamika antara para pihak yang terlibat, beberapa bentuk gratifikasi seksual adalah:

1. *Sexual Petty Corruption* yang merupakan pertukaran antara dua pihak dalam konteks korupsi, dengan menggunakan layanan seksual yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Bentuk korupsi seperti ini muncul secara situasional terkait dengan fasilitas/layanan publik.
2. *Sexual Grand Corruption* yaitu dimana pertukaran terjadi dalam konteks korupsi, sama dengan *sexual petty corruption*. Yang membedakan adalah tingkatnya, dimana bentuk korupsi seksual ini terjadi pada posisi politis, pejabat publik atau

[46] Bertrand Silverius Sitohang, Elizabeth Ghozali, and Jaminuddin Marbun, "Urgensi Pengaturan Gratifikasi Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Prointegrita 4, no. 1 (2020): 1–8.

pemangku kebijakan. Salah satu pihak mempunyai kekuasaan tertentu, sedangkan pihak lainnya memberikan suap untuk kepentingannya. Pemberian pelayanan seksual dapat disertai dengan suap dalam bentuk barang atau uang.

3. *Transmitted Sexual Corruption* merupakan bentuk korupsi seksual dimana pertukaran dilakukan dengan pihak ketiga. Peran pihak ketiga dalam konteks ini sebagai pihak yang menyediakan layanan seksual atas permintaan dari pihak pemberi suap. Poin penting dalam bentuk ini adalah penerima suap yang berjarak dengan rasa bersalah atau stigma moral dari perbuatan seksual transaksional, dikarenakan layanan tersebut ia dapatkan bukan menggunakan uangnya sendiri.

Gratifikasi seksual dapat diberikan dalam hanya bentuk pelayanan seksual yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan kepentingan pemberi gratifikasi. Selain itu, gratifikasi seksual juga dapat diberikan bersamaan dengan pemberian suap yang berupa uang ataupun barang. Pemberian pelayanan seksual kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dengan melibatkan pihak ketiga atau pihak yang menyediakan jasa layanan seksual atas permintaan dari pihak pemberi suap.

BAB III

PERKEMBANGAN KASUS MENGENAI GRATIFIKASI SEKSUAL

A. Perkembangan Gratifikasi Menjadi Layanan Seksual

Di Indonesia sendiri gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak lepas dari perkembangan kultural masyarakat Indonesia, ditambah lagi beberapa negara memiliki definisi gratifikasi yang berbeda-beda, ada yang mengatur sedemikian detail dengan menyebutkan jenis-jenis hadiah atau fasilitas, ada juga yang hanya mencantumkan hadiah dalam arti luas. Definisi yang tidak seragam ini menimbulkan berbagai macam penafsiran tersendiri tentang gratifikasi sebagai konsekuensi logis dari perbedaan definisi tersebut.

Begitu juga dalam nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia, pemaknaan gratifikasi masih menimbulkan banyak pertanyaan besar, karena budaya memberi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah tertanam dan memiliki nilai-nilai luhur jauh sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi diterbitkan. Selain itu, praktik memberi dan menerima ini juga dilindungi oleh payung hukum dalam ketentuan hukum wilayah

adat di Indonesia. [47]Dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, budaya ini merupakan bentuk penghargaan, penghormatan, persembahan kepada seseorang yang memiliki pengaruh dan berjasa dalam suatu kelompok atau komunitas etnis. Tradisi merupakan budaya luhur yang telah ditanamkan secara turun temurun dan menunjukkan budaya memberi dan menerima di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Namun budaya tersebut juga membuka celah untuk gratifikasi (suap) yang melibatkan berbagai elemen budaya, celah tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai elemen untuk memperkaya diri sendiri atau menciptakan dinasti (lingkaran setan) untuk melanggengkan kekuasaannya terutama dalam urusan politik dan jabatan. Namun celah tersebut tidak serta merta selalu mengandung unsur kriminal.

Tindakan gratifikasi yang berujung pada suap juga bisa muncul dari budaya luhur yang lahir di masyarakat seperti budaya momen syukuran yang bisa dipolitisasi sebagai sarana mencari dukungan atau perhatian publik. Sulitnya menemukan motif di balik maksud dan tujuan seseorang masih menjadi kelemahan yang bisa dimanfaatkan oknum pejabat. Hal ini juga menunjukkan kesenjangan bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

[47] S. U. Kulsum, A. R. Ana, A. Yakin, and N. L. Musyafaah, "Hukum Risywah Kepada Hakim," Ma'mal J. Lab. Syariah dan Hukum"., vol. 1, no. 5, 2020, 488–519.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih belum cukup relevan untuk mengatasi masalah gratifikasi secara luas dan berbagai model perkembangannya.[48]

Rumusan pasal-pasal terkait gratifikasi, jika ditelaah dari politik hukum nasional sendiri, belum jelas, apakah gratifikasi ditempatkan dalam wilayah etika atau hukum pidana. Di satu sisi undang-undang Pemberantasan Korupsi mengatur gratifikasi dengan ancaman pidana. Namun di sisi lain dan sampai saat ini masih berlaku, aturan disiplin pegawai negeri sipil mengatur gratifikasi dengan ancaman sanksi disiplin. Ketidakjelasan dan tumpang tindih aturan ini dapat menimbulkan masalah karena seorang pegawai negeri sipil yang menerima gratifikasi tetap dapat dikenakan sanksi disiplin meskipun yang bersangkutan telah melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemberian dan penerimaan gratifikasi dapat menciptakan pembelajaran sosial bagi masyarakat. Bagi penerima, akan ada harapan ke depan akan diterimanya gratifikasi dan suap. Bagi pemberi, stigma ekspektasi kebalikan dari transaksi mendorong mereka untuk terus melakukan praktik suap dan gratifikasi. Hubungan timbal balik ini akan mengakar dan sulit untuk diberantas, karena budaya memberi dan menerima selama ini terlihat sejalan dengan budaya di

[48] A. Karim, Fazzan, and Zulqarnain, "Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam," Al Risalah, vol. 16, no. 1, pp. 1–18, 2016.

Indonesia, terlebih dalam perkembangannya terdapat pihak ketiga layanan seksual perempuan.

Gratifikasi seksual bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam konteks korupsi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Hubungan dengan Jabatan
   Gratifikasi seksual diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam konteks jabatannya.
2. Pengaruh Terhadap Keputusan
   Pemberian gratifikasi seksual bertujuan untuk mempengaruhi atau mendapatkan keuntungan terkait dengan kewenangan atau keputusan yang diambil oleh pegawai negeri.[49]

Untuk mengklasifikasikan gratifikasi seksual sebagai tindak pidana, perlu membuktikan adanya hubungan antara gratifikasi seksual yang diberikan dan tindakan atau keputusan yang diambil oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Khususnya dalam proses pembuktian dalam kasus gratifikasi seksual melibatkan pengumpulan bukti yang menunjukkan adanya pemberian gratifikasi seksual dan hubungan antara gratifikasi tersebut dengan keputusan atau tindakan pegawai negeri. Ini bisa melibatkan keterangan saksi, bukti dokumenter, dan bukti lainnya. Pembuktian gratifikasi seksual bisa

[49] Masdar F. Mas'udi, dkk, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 32.

kompleks karena melibatkan aspek pribadi dalam hubungan antara pemberi dan penerima gratifikasi. [50]Untuk itu diperlukan upaya dari penegak hukum harus melakukan investigasi secara menyeluruh dan mempertimbangkan semua aspek hukum, etis, dan sosial. Mereka juga harus memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan adil dan tidak diskriminatif.

B. Kasus Gratifikasi Seksual di Indonesia

Kasus gratifikasi seksual di Indonesia di antaranya, yaitu Emir Moeis terbukti menerima hadiah atau janji dari konsorsium *Alstom Power Incorporate* Amerika Serikat dan Marubeni *Incorporate* Jepang sebesar US$ 357 ribu saat menjabat Wakil Ketua Komisi Energi DPR. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain dalam bentuk uang, Emir dikabarkan juga menerima gratifikasi seks dalam bentuk layanan dari pekerja seks saat kunjungannya ke Paris.[51]

Kasus lainnya yaitu korupsi impor daging tahun 2013 oleh Ahmad Fattanah dan pada tahun 2013 seorang Hakim Setyabudi Cahyo ditangkap karena

---

[50] Ayda Rahayu, "Gagasan Yuridis Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol 4 , no 1, Januari – Juni 2019, 50.

[51] Anonymous, T*ransparency International The Global Coalition Against Corruption Sextortion*, Tindak Pidana Korupsi, Serta Peluang Pengaturannya di Indonesia Transparency International Indonesia, Jakarta, 2023, 23.

terlibat dalam kasus gratifikasi seksual. Keduanya telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta meminta layanan seksual kepada pihak yang berkepentingan bentuk imbalan untuk penyalahgunaan kekuasaan mereka. Dalam kasus Ahmad Fattanah, gratifikasi seksual ditemukan pada kasus suap pengurusan impor daging sapi oleh Juard Effendi dan Arya Arby Effendi dari PT Indoguna Utama melalui orang dekatnya. Pada saat itu, ada kebijakan pembatasan daging sapi impor, PT Indoguna Utama memberikan 1 miliar untuk memuluskan jatah impor daging sapi. Setelah penyerahan uang, Ahmad Fathanah juga mendapatkan gratifikasi seksual oleh seorang mahasiswi berinisial M. Pada saat terjadi operasi tangkap tangan oleh KPK, mereka sedang berduaan di kamar Hotel Le Meridien Jakarta, diakui oleh M bahwa dirinya mendapatkan uang 10 juta rupiah dari Ahmad Fathanah, namun M tidak terlibat secara langsung dalam tindak pidana yang menjerat Ahmad Fathanah. Selain dengan seorang mahasiswi berinisial M, Ahmad Fathanah juga melibatkan model bernama Vitalia Sesha, karena memberikan uang dalam jumlah besar tanpa ada tujuan yang jelas. Ditemukan juga Septi Sanustika dan Ayu Azhari disinyalir menerima uang dari Ahmad Fathanah.[52]

[52] Harris Kristanto dan Yani Osmawati, "Gratifikasi Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Pidana Islam", *Deviance Jurnal Kriminologi*, vol 6, no 2, Januari 2022, 182-199.

Kasus gratifikasi seksual lainnya terjadi kasus Setyabudi Cahyo pada tahun 2009 dan 2010 yang terlibat dalam kasus korupsi dana bantuan sosial. Diketahui bahwa Setyabudi Cahyo seringkali meminta kepada pihak yang akan memanfaatkan kekuasaannya untuk diberikan imbalan berupa uang maupun dalam bentuk aktivitas seksual. Dalam penuturan salah satu tersangka lainnya, diketahui bahwa permintaan gratifikasi seksual diberikan setiap pekan kepada Setyabudi Cahyo, salah satunya di kafe Venetian. Pada saat rekonstruksi kejadian dilakukan bersama dengan KPK, Pengacara Setyabudi Cahyo mengklaim bahwa tersangka yang merupakan hakim tersebut "murni entertainer" yang berlangsung di sejumlah tempat hiburan di Bandung, diantaranya hiburan karaoke.

Kasus yang terjadi terkait dengan pemberian layanan seks kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah kasus penyuapan hakim. Tak hanya diduga suap, hakim dengan inisial "S" diduga juga menerima gratifikasi seks.[53] Kasus ini telah diputus tanggal 17 Desember 2013 lalu oleh hakim Pengadilan Tipikor Bandung dengan putusan 12 tahun pidana penjara dan denda Rp. 200.000.000,- subsider 3 bulan penjara, sedikit membingungkan, dalam kasus

[53]Refika Febrianti, "Sekstorsi di Indonesia: Pelecehan Seksual atau Tindak Pidana Korupsi Politik?" https://antikorupsi.org/id/sekstorsi-di-indonesia-pelecehan-seksual atau-tindak-korupsi-politik , diakses 2 Agustus 2024.

ini ketika Jaksa Penuntut Umum mendakwa hakim Setyabudi dengan pasal suap dan pasal gratifikasi.

BAB IV

MAKNA PASAL 12B AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU

A. Makna Frasa "Fasilitas Lainnya" Dalam Pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam penjelasan Pasal 12B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa selain uang, barang, komisi dan lain-lain, gratifikasi yang dimaksud dalam undang-undang tipikor juga termasuk "fasilitas lainnya". Dewasa ini muncul modus operandi gratifikasi yang baru dengan pemberian dalam bentuk layanan seks, hal ini menjadi diskursus, bilamana dilihat frasa "fasilitas lainya", penafsiran frasa tersebut sangat tidak jelas, dengan demikian maka terdapat kelemahan di dalam Pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu masih kaburnya pengaturan mengenai gratifikasi seksual di dalamnya karena pelayanan seksual tidak disebutkan sebagai salah satu bentuk atau jenis yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

Tidak disebutkannya layanan seksual sebagai salah satu bentuk gratifikasi dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyebabkan maraknya praktik gratifikasi dalam bentuk layanan seksual. Jika layanan seks yang diberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara dimaksudkan agar penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu, maka hal tersebut termasuk suap. Sedangkan jika diberikan tanpa adanya perbuatan tertentu dari pejabat tersebut maka hal tersebut tergolong dalam gratifikasi.

Apabila tidak ada aturan yang jelas yang mengatur tentang gratifikasi seksual, maka pelaku gratifikasi seksual tidak bisa dipidana berdasarkan asas legalitas dan menyebabkan banyaknya tindak pidana gratifikasi seksual. Secara eksplisit, gratifikasi seksual tidak masuk dalam jenis pemberian gratifikasi.

Hukum memerlukan bahasa. Hukum tidak mungkin ada tanpa bahasa. Oleh karena itu, bahasa merupakan sarana penting bagi hukum; Peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan yang disusun dalam bahasa yang logis sistematis. [54]

[54] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014), 70.

Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, ketentuan undang-undang tersebut ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari, yang mana dalam metode penemuan hukum disebut sebagai interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa dan merupakan penafsiran undang-undang.[55]

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 B Ayat 1 frasa"fasilitas lainnya" merujuk pada berbagai sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam konteks tindak pidana korupsi. Penafsiran gramatikal dari frasa ini menunjukkan bahwa "fasilitas" adalah kata benda yang diikuti oleh kata sifat "lainnya" yang berarti ada fasilitas yang telah disebutkan sebelumnya dan tambahan fasilitas lainnya yang relevan dalam konteks hukum.

Frasa ini mencakup segala bentuk dukungan yang mungkin diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan korupsi, yang memberikan ruang bagi pengertian yang lebih luas tentang apa yang dianggap sebagai fasilitas dalam konteks tersebut.

Dengan demikian "fasilitas lainnya" dapat diartikan sebagai kategori inklusif, memungkinkan penegakan hukum yang mempertimbangkan berbagai

[55] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014), 74.

jenis sarana yang mungkin belum spesifik dalam peraturan tersebut.

Secara teks, dalam penjelasan pasal 12B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterangkan bahwa yang pada pokoknya adalah gratifikasi dapat diartikan secara luas termasuk menyediakan uang tunai, komoditas, potongan, *fee*, hutang tanpa bunga, pengaturan perjalanan, akomodasi, perjalanan, pemeliharaan medis gratis, dan layanan lainnya. Gratifikasi ini diberikan baik secara lokal maupun internasional, dan bisa dilaksanakan melalui elektronik atau manual.

Dengan apa yang ditulis dan dijelaskan oleh pembuat undang-undang mengenai frasa "fasilitas lainnya" karena pembuat peraturan perundang-undangan tidak menjabarkan maksud yang lebih kompleks mengenai tindak pidana gratifikasi seperti apa yang termasuk ke dalam frasa "fasilitas lainnya", dengan tidak dijelaskannya maka akan menimbulkan penafsiran hukum secara luas dan hal itu tidak sejalan dengan asas legalitas. Secara konteks, alasan mengapa pembuat undang-undang memperbaharui atau merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan adanya Pasal 12 B tertara dalam tinjauan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu guna menjamin tujuan hukum untuk mensejahterakan masyarakat seperti pada kalimat diatas yang telah diuraikan.

Sebuah teks senantiasa berhubungan dengan tujuan atau konteksnya, yang didalamnya memiliki unsur yang menopang pemaknaan. Dalam hal tersebut setuju dengan alasan diperbaruinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, akan tetapi apa yang tertulis dalam penjelasan pasal 12 B Ayat 1 belum bisa menjamin kepastian hukum dan masih akan menimbulkan penafsiran hukum. Penjelasan pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum memaparkan lebih luas tentang "fasilitas lainnya" sehingga akan muncul beragam penafsiran hukum yang akan menimbulkan kekacauan hukum. Secara eksplisit, gratifikasi seksual tidak termasuk kedalam tindak pidana gratifikasi berdasarkan penjabaran pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga belum ada kepastian hukum mengenai tindak pidana gratifikasi seksual. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki makna yang tidak dapat dimengerti hingga menyebabkan kontravensional untuk masyarakat yang

paham hukum serta memberikan kerugian bagi masyarakat karena dari tidak pahaman atas tindakan yang boleh tidaknya didalam sebuah aturan, sehingga dibutuhkannya penafsiran yang tepat agar dapat memahami maksud dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Pasal 12 B menjelaskan bahwa;

1) Setiap gratifikasi kepada pemegang kebijkan yang terkait dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai suap dalam keadaan berikut: yang bernilai paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi nilai kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh penuntut umum.
2) Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun sampai dengan dua puluh tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), adalah pidana bagi pegawai

> negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[56]

Ketentuan dari pasal ini belum rinci sebab belum dijelaskan secara lebih dalam apa saja makna atas rumusan-rumusannya. Apakah gratifikasi seksual termasuk kepada tindak pidana gratifikasi atau tidak. Kemudian bagaimana hukumannya karena tindak pidana gratifikasi berupa layanan seksual ini tidak bisa dirupiahkan.

Seharusnya dalam konteks penegakan hukumnya menggunakan aturan hukum yang mengedepankan kepastian hukum dengan prinsip legalitas. Prinsip legalitas mengartikan bahwa belum bisa dihukum apabila sebuah tindakan belum ditentukan dalam peraturan. Dalam penjelasan pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam maknanya terjadi multitafsir, apabila pasal ini tidak ada perubahan, maka akan mengakibatkan kekaburan norma yang hal itu pelanggaran dalam prinsip hukum pidana yakni *lex scripta* yang berarti hukum pidana harus tertulis dan dijelaskan dengan jelas dan kaku tanpa adanya kekaburan sehingga tidak ada rumusan yang multitafsir.

---

[56] Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Frasa “fasilitas lainnya” ini seharusnya dijelaskan cakupan dalam ruang lingkupnya secara konkrit, apakah berupa layanan seksual, layanan pijat, atau yang lainnya yang dapat digunakan sebagai alat jerat tindak pidana gratifikasi, hal ini agar masyarakat mengetahui batasan tindak pidana gratifikasi serta implementasi pasal tersebut tepat sasaran. Ketika belum ada peraturan tindak pidana korupsi yang menyatakan dan mengatur dengan tegas terkait gratifikasi seksual, khususnya pada penjelasan frasa “fasilitas lainnya” maka berdasarkan penafsiran secara gramatikal dirasa tepat, yaitu dengan menggunakan tolak ukur pemberian fasilitas berupa jasa pelayanan seksual dengan catatan terpenuhinya dalil dari pasal berkaitan dengan posisinya dan/atau bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Gratifikasi Seksual

Seiring berkembangnya zaman semakin modern pelaku tindak kejahatan semakin berkembang, salah satunya adalah pekerja seks komersil yang mana menawarkan jasa layanan seks yang salah satunya digunakan untuk gratifikasi, hal ini bisa disebut sebagai tindak pidana gratifikasi seksual.

Suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika melibatkan pelanggaran terhadap hukum, aturan, atau norma yang berlaku, dan diancam dengan

ancaman hukuman yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi orang lain, baik individu maupun masyarakat. Sesuai dengan peraturan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik pemberi maupun penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana.

Pemberi gratifikasi dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipidana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau dipidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap orang yang:

   a. Memberi atau menjajikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atu penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

   b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima pemberian atau janji sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."[57]

Selanjutnya, ketentuan pidana bagi penerima gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

1. "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebh, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
   b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana

[57] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” [58]

Selain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi yang diatur dalam Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”, apabila pegawai negeri menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya maka diancam dengan hukuman yang ada dalam Pasal 8 ayat 4, yang berbunyi:

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.

Selain itu, pegawai negeri yang menerima hadiah atau gratifikasi juga dapat dikenai sanksi disiplin berat,

[58] 1 Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

yang melibatkan penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian tidak hormat.[59]

Terkait mengenai sanksi dalam tindak pidana gratifikasi seksual bukan hanya pemberi dan penerima gratifikasi seksual yang dapat dijerat hukum, tetapi perlu dipertimbangkan juga pertaggungjawaban pidana bagi perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual apabila yang bersangkutan mengetahui bahwa dia terlibat dalam tindak pidana gratifikasi seksual.

Pertanggungjawaban pidana guna menetapkan apakah seseorang akan dilepaskan atau di penjara sebab melakukan kejahatan. Jika seseorang memiliki komponen kriminal, maka akan banyak yang harus dilakukan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Terdapatnya suatu tindakan kejahatan;
2. Faktor kesalahan bisa berupa kesengajaan atau kelalaian;
3. Terdapatnya pelaku kejahatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
4. Belum terdapat dalil penghapusan pidana.[60]

Pertama, ada tindakan kejahatan. Unsur ini adalah unsur terpenting dalam suatu tindak pidana karena

[59] Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

[60] Muchamad Huzaeni dan Achmad Hasan Basri, "*Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters," Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1, 2023, 46–81.

menurut asas legalitas di Indonesia, tanpa adanya aturan terlebih dahulu maka seseorang itu belum bisa dihukum. Menurut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, tindakan belum bisa dihukum jika belum dilarang oleh undang-undang. [61]

Kedua, adanya faktor kesalahan yang bisa berupa kesengajaan atau kelalaian. Kesalahan menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, bukan sekedar memenuhi seluruh unsur tindakan kejahatan, jadi kesalahan merupakan faktor pokok adanya pertanggungjawaban pidana. Bagaimana menangani mereka yang melanggar kewajibannya harus ditangani sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana. Orang yang belum berbuat tindak pidana belum bisa diadili serta dihukum, tetapi orang yang melakukan kejahatan belum tentu dapat dihukum. Faktor kesalahan terdiri dari melakukan dengan sengaja dan kelalaian. Kesengajaan ini mengacu pada fakta bahwa seseorang yang melakukan kejahatan dengan tujuan melakukannya pasti mendapatkan hukuman yang lebih berat. Sengaja ini ditunjukkan dari pelaku yang bersungguh-sungguh dalam perbuatannya dan sadar terhadap akibat dari perbuatannya. Kelalaian merupakan yang menjurus pada tindakan nyata dan mengarah juga pada kondisi mental seseorang. [62]

---

[61] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Renika Cipta, 2008).

[62] Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: Ubhara Press, 2019)

Kelalaian terdapat dua jenis, yaitu lalai dengan kesadaran (alpa) dan lalai yang belum disadari (kelalaian). Kelalaian dengan kesadaran ini kelalaian yang disadari pelaku dan pelaku sadar akan risiko dan berharap risiko itu tidak terjadi. Kelalaian yang belum dia sadari yang memang seseorang belum mengetahui terdapat bahaya atas dampak dari yang dia lakukan.

Ketiga, pelaku kejahatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dasar penilaian hukuman bagi seseorang itu ialah kemampuannya untuk bertanggung jawab. Bilamana orang belum mempunyai kekuatan untuk bertanggung jawab akan menjadi alasan untuk tidak meminta pertanggung jawaban atau dalam artian pelaku tidak dapat dihukum, yang karena cacat jiwanya dalam masa pertumbuhan *(gebrekkige ontiwikkeling)* atau karena penyakit, siapa saja melaksanakan sesuatu yang belum bisa dimintai pertanggung jawaban kepadanya tidak dihukum.[63]

Keempat, belum terdapatnya dalil yang bisa menghapuskan pidana. Alasan pengahapusan pidana ini adalah alasan yang mencegah seseorang untuk dihukum. Alasan pembenar dan alasan pemaaf adalah dua tipe pembenaran yang dalam kategori penghapus pidana. Alasan pembenar merupakan alasan yang membenarkan perbuatan yang melawan hukum yaitu kekuatan yang memaksa, membela oleh sebab

[63] Moeljatno, KUHP (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 116.

terpaksa, sebab melaksanakan aturan, sebab melaksanakan perintah jabatan secara legal.[64] Adapun alasan pemaaf, yaitu belum mempunyai kemampuan memikul tanggung jawab, membela oleh sebab terpaksa, membela oleh sebab terpaksa dengan melewati batas, melaksanakan perintah jabatan sebab tiada wewenang.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa yang pada intinya setiap orang yang berusaha membantu atau bersekongkol untuk melakukan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana yang sama dengan yang tercantum dalam Pasal 2, 3, 5, dan sampai dengan Pasal 14 atas perbuatannya.

Pasal 55 ayat (1) KUHP juga menyatakan, pertama, mereka yang melakukan tindakan, memberi perintah untuk melakukan tindakan, dan mengambil bagian dalam melakukan tindakan dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. [65]

Perbuatan gratifikasi atau suap dalam islam disebut risywah merupakan perbuatan jahat, para pelaku dan yang ikut serta dalam risywah dilaknat oleh Allah SWT. Apalagi objek dari risywah tersebut adalah layanan seksual, tentu saja islam melarang dengan tegas karena hubungan seksual yang terjadi

---

[64] Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 265.

[65] Moeljatno, KUHP (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 120.

diluar pernikahan termasuk perbuatan zina, baik pelaku sudah menikah atau belum menikah dan dilakukan secara suka sama suka atau tidak. Sebagaimana Firman Allah SWT:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَآءَ سَبِيْلًا ۝٣٢ ﴾

(الاسرآء/17:32)

Adapun hukuman bagi perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual dalam bentuk zina adalah sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢ ﴾ (النّور/24:2)

Apabila perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual melakukan dengan sengaja maka perempuan ini tau bahwa dia akan melayani orang yang menerima gratifikasi seksual atau dengan kata lain perempuan ini dengan sadar terlibat dalam gratikasi seksual dan tetap melanjutkan tindak pidana tersebut, dan bagi perempuan yang lalai maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu perempuan tersebut mengetahui bahwa dia terlibat dalam gratifikasi seksual dan berharap tidak dihukum atas kelalaiannya atau perempuan tersebut sama sekali tidak tahu bahwa dia terlibat dalam gratifikasi seksual dan tidak mengetahui apa resikonya[66].

Bagi perempuan yang melakukan dengan sengaja atau lalai dan perempuan tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat dikatakan tidak cacat jiwanya, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan apabila perempuan tersebut dalam keadaan yang mana mengharuskan penghapusan pidana seperti teori diatas maka tidak perlu adanya pertanggungjawaban atas perbuatannya.

[66] Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam*", Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol 1, no 2, 2011, 88.

Perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual ini dapat dijerat pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP karena perempuan tersebut melakukan pembantuan dan turut serta terhadap tindak pidana korupsi dan ancaman pidananya pada hakikatnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Dalam Hukum Pidana Islam, Perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual ini sudah berbuat zina serta hukuman untuk orang yang berzina ialah didera sebanyak seratus kali.

C. Kontruksi Frasa "Fasilitas Lainnya" Dalam Konteks Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Kritik Frasa Fasilitas Lainnya

   Pengaturan tentang gratifikasi dalam arti luas ini sudah dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di

dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."[67]

Adanya frasa "fasilitas lainnya" dalam penjelasan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuka peluang yang sangat luas untuk penafsiran makna yang dapat menimbulkan kerancuan bagi para penegak hukum, hal tersebut dapat menimbulkan adanya kekacauan dan kekosongan hukum. Karena tidak adanya aturan secara jelas dan secara eksplisit di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut serta menimbang asas legalitas yang berlaku maka hal ini dapat membuka peluang dipilihnya layanan seksual sebagai bentuk dalam gratifikasi sehingga baik penerima, pemberi, dan pelaku ketiga perempuan pelayan seksual tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Tipikor tidak ada penjelasan lebih lanjut lagi mengenai "fasilitas lainnya", sehingga masih kabur dalam memaknai mengenai gratifikasi seksual yang mengakibatkan tidak adanya sebuah kepastian

[67] Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

hukum. Apabila tidak ada aturan yang mengatur tentang gratifikasi seksual, maka pelaku gratifikasi seksual tidak bisa dipidana berdasarkan asas legalitas dan menyebabkan banyaknya tindak pidana gratifikasi seksual.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Saeful Akbar menggunakan penafsiran ekstensif, yang mana makna rumusan dalam penjelasan pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperluas agar menyentuh gratifikasi dalam bentuk jasa seksual, dengan cara mengartikan "fasilitas lainnya" secara luas.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dewi Novita Sari juga memperluas arti fasilitas lainnya, dengan cara menganalogi bagaimana jika seorang kontraktor menghadiahkan tanah atau hewan (kuda pacu) dengan tujuan memuluskan tender proyek dan juga mengartikan secara luas "sarana" dalam penjelasan pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [68]

Dalam penelitian ini memahami makna "fasilitas lainnya" dalam penafsiran hukum

[68] Muhammad Alvito Dary, "Pengaturan Hukum Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia,* vol1, no 2, 2024, 161-172.

metode gramatikal. Secara teks, dalam penjelasan pasal 12 B Ayat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditulis bahwa yang pada pokoknya adalah gratifikasi dapat diartikan secara luas termasuk menyediakan uang tunai, komoditas, potongan, *fee*, hutang tanpa bunga, pengaturan perjalanan, akomodasi, perjalanan, pemeliharaan medis gratis, dan layanan lainnya. Gratifikasi ini diberikan baik secara lokal maupun internasional, dan bisa dilaksanakan melalui elektronik atau manual.

Dalam penafsiran dengan metode gramatikal frasa "fasilitas lainnya" merujuk pada berbagai bentuk dukungan atau sarana yang diberikan kepada pihak tertentu yang dapat mempermudah atau mendukung praktik korupsi. Ini bisa mencakup fasilitas fisik, akses ke sumber daya, atau layanan yang digunakan untuk memperlancar tindakan koruptif. Istilah ini sering digunakan dalam menggambarkan berbagai cara di mana penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi melalui penyediaan keuntungan yang tidak sah secara hukum.

2. Makna Frasa Gratifikasi Seksual

Gratifikasi secara Bahasa Latin yaitu *gratus-gratificary* yang dimana maksudnya untuk menunjukkan kebaikan kepada seseorang.

Lalu sedangkan dalam Bahasa Inggris menggunakan kata *gratification*, jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia artinya imbalan atau hadiah *(reward/recompense)*, suatu perbuatan untuk memberikan hadiah (the *act of gratifying)*, dan kebahagian dan suatu kepuasan *(a source of pleasure and satisfication).* Secara sekilas, bahwa *gratification* dan *gift* memiliki definisi yang sama, tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan yang dimana yaitu secara kontekstual *gift* adalah perpindahan suatu (barang atau uang) dari seseorang ke pada orang lain tanpa imbalan, sedangkan dengan *gratification* adalah upah atau imbalan dari seseorang kepada orang lain tanpa diperjanjikan atau diminta terlebih dahulu, atas keuntungan yang didapat oleh si pemberi.

Gratifikasi merupakan suatu bentuk yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pejabat negara untuk mempengaruhi kinerja pejabat publik yang dapat menimbulkan potensi yang terciptanya ekonomi dengan biaya yang tinggi serta dapat mempengaruhi kualitas serta keadilan layanan yang diberikan kepada masyarakat.[69]

[69] Alika Ayu Lestari dan Dejan Abdul Hadi, "*The Sex Gratification Polemic in the Scope of State Officials viewed from the Normative Perspective of Criminal Law*", *Law Research Riview Quarterly,* vol 5 no 1, 2019, 53-60.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara garis besar sudah menjelaskan bahwa gratifikasi ialah sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sebenarnya memberikan hadiah kepada orang lain adalah hal yang wajar dan sah-sah saja sebagai ucapan terimakasih, namun jika pemberian hadiah ini kemudian diberikan kepada pejabat publik yang juga disertai maksud tertentu atau maksud yang lain guna kepentingan untuk mendapatkan keistimewaan dalan suatu hal, maka pemberian hadiah itu tentu juga akan menjadi salah dan dapat melukai asas keadilan bagi masyarakat luas.

Pada pasal di atas sejatinya menjelaskan tentang batasan-batasan terhadap apa saja objek dalam gratifikasi yang dapat dijerat dalam Undang-Undang *a quo*. Kemudian seiring berjalannya waktu muncul gratifikasi seksual yang mendapat banyak sorotan publik maupun aparat penegak hukum. Adanya permintaan fasilitas berupa hiburan yang menyertakan perempuan dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya kenyataan dan adanya peluang gratifikasi seksual.

Gratifikasi seksual ini merupakan pelayanan yang berupa seks, yang dimana gratifikasi ini menggunakan perempuan sebagai cara untuk mewujudkan maksud dari si pemberi dengan cara memuaskan dan kenikmatan dari tubuh perempuan sudah dapat disebut gratifikasi seksual. Gratifikasi seksual tidak harus dengan cara memuaskan si penerima tetapi dengan cara perempuan sebagai objek untuk melancarkan segala urusan dan maksud tertentu.[70]

Menurut Asosiasi Internasional Hakim Wanita (IAWJ) istilah gratifikasi seksual di luar negeri biasa dikenal dengan *"sextortion"* atau berasal dari kata *sexsual exotortion* yang mana sudah sejak tahun 2012 menggambarkan jenis penyalahgunaan yang di mana pelayanan seksual digunakan sebagai mata uang suap untuk memperlancar urusan. Mengacu pada persoalan gratifikasi pelayan seksual sebagian besar masih sulit untuk dijerat dengan hukum pidana, dikarenakan sampai saat ini belum ada aturan secara tegas yang tertuang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait gratifikasi pelayanan seksual, termaktub dalam frasa

[70] Alika Ayu Lestari dan Dejan Abdul Hadi, "*The Sex Gratification Polemic in the Scope of State Officials viewed from the Normative Perspective of Criminal Law*", *Law Research Riview Quarterly,* vol 5 no 1, 2019, 53-60.

"fasilitas lainnya" yang sejatinya dapat membuka peluang tentang bentuk-bentuk lain dari gratifikasi itu sendiri. Mengingat di mana gratifikasi tentang pelayanan seksual itu juga termaksuk dalam pemberian jasa layanan seksual yang seharusnya dapat diatur Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penafsiran hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi ketentuan hukum sendiri yang tidak mungkin serta merta dapat diterapkan dalam kasus konkrit mengingat bahwa memiliki karakteristik yang berbeda di antara keduanya. Ketentuan hukum memiliki sifat abstrak dan umum karena masih dalam bentuk rumusan aturan yang belum jelas kejadian apa yang terjadi pada kenyataan dan masih terbuka kemungkinan untuk diterapkan dalam berbagai model kasus. Sedangkan di sisi lain, kasus konkrit memiliki karakteristik yang sangat berlawanan dengan ketentuan hukum. Kasus konkrit lebih bersifat riil dan khusus tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Dalam kondisi inilah penafsiran hukum memainkan peranannya sebagai jembatan penghubung antara ketentuan hukum yang bersifat umum-abstrak dan kasus pidana yang bersifat konkrit-khusus.

Pengelompokan metode penafsiran berdasarkan alasan atau pertimbangan hakim dibedakan menjadi 6 (enam) metode penafsiran yaitu (1) metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) yaitu dengan menguraikan makna ketentuan undang- undang menurut bahasa sehari-hari yang umum, (2) metode interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu dengan pemaknaan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru (contohnya: kasus pencurian tenaga (aliran listrik) yang ditafsirkan memiliki sifat yang mandiri dan mempunyai nilai tertentu), (3) metode interpretasi sistematis atau logis yaitu dengan menafsirkan undang- undang dengan menghubungkannya dengan undang- undang yang lain karena undang-undang tersebut dianggap sebagai bagian dari satu sistem perundang- undangan, (4) metode interpretasi historis dengan menurut sejarah undang-undang, (5) metode interpretasi perbandingan hukum (komparatif) yaitu dengan jalan perbandingan hukum, (6) metode interpretasi futuristis dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. [71]

[71] Hwian Christianto, "Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana", *Jurnal Pamator*, vol 3, no 2, 2010, 101-113.

Dari beberapa metode penafsiran itu hakim dapat dengan bebas menggunakan metode manapun untuk memahami ketentuan hukum yang ada. Tidak ada satu peraturan yang mengatur atau membatasi hakim dalam menggunakan metode interpretasi tertentu untuk memecahkan satu kasus tertentu. Keahlian hakim di dalam menggali dan memahami maksud undang- undang ini sangat sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang menggariskan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat". Penafsiran gramatikal merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan metode penafsiran lainnya.

3. Konstruksi Norma Gratifikasi Seksual dan Pertanggungjawaban Pidana

Gratifikasi dengan pemberian pelayanan seksual belum diatur secara jelas dalam pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 , karena makna dari frasa "fasilitas lainnya" masih ada kekaburan makna 3. Berpedoman pada penjelasan pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah alat-alat bukti yang secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 184

ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti petunjuk yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Cara untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah dengan membuktikan terpenuhi atau tidaknya keseluruhan unsur-unsur Pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik berimbang, yang mana baik jaksa maupun terdakwa dibebani pembuktian tentang benar atau tidak gratifikasi seksual telah diberikan/ disediakan, benar atau tidak terdakwa yang telah menerima, benar atau tidak gratifikasi seksual tersebut adalah gratifikasi sesuai yang dimaksud

Penelitian ini memberikan saran bahwa Gratifikasi sebagai salah bentuk tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih mengalami kelemahan dalam unsur kepastian penegakan hukum. Frasa “fasilitas lainya” masih terjadi kekaburan makna, sehingga pemberian pelayanan seks kepada pejabat negara untuk dapat dijerat sebagai gratifikasi seks sangat sulit ditentukan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa yang pada intinya setiap orang yang berusaha membantu atau bersekongkol untuk melakukan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana yang sama dengan yang tercantum dalam Pasal 2, 3, 5, dan sampai dengan Pasal 14 atas perbuatannya.

Pasal 55 ayat (1) KUHP juga menyatakan, pertama, mereka yang melakukan tindakan, memberi perintah untuk melakukan tindakan, dan mengambil bagian dalam melakukan tindakan dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. [72]

Terkait mengenai sanksi dalam tindak pidana gratifikasi seksual bukan hanya pemberi dan penerima gratifikasi seksual yang dapat dijerat hukum, tetapi perlu dipertimbangkan juga pertanggungjawaban pidana bagi perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual apabila yang bersangkutan mengetahui bahwa dia terlibat dalam tindak pidana gratifikasi seksual.

Pertanggungjawaban pidana guna menetapkan apakah seseorang akan dilepaskan atau di penjara sebab melakukan kejahatan. Jika seseorang memiliki komponen kriminal, maka

[72] Moeljatno, KUHP (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 120.

akan banyak yang harus dilakukan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan gratifikasi atau suap dalam islam disebut risywah merupakan perbuatan jahat, para pelaku dan yang ikut serta dalam risywah dilaknat oleh Allah SWT. Apalagi objek dari risywah tersebut adalah layanan seksual, tentu saja islam melarang dengan tegas karena hubungan seksual yang terjadi diluar pernikahan termasuk perbuatan zina, baik pelaku sudah menikah atau belum menikah dan dilakukan secara suka sama suka atau tidak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka dapat ditarik simpulan antara lain:

1. Penjelasan pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan secara rinci maksud dari frasa "fasilitas lainnya" yang berakibat penafsiran yang berbeda-beda. Frasa "fasilitas lainnya" ini seharusnya diperjelas cakupan dalam ruang lingkupnya secara konkrit agar masyarakat mengetahui batasan tindak pidana gratifikasi serta implementasi pasal tersebut tepat sasaran. Ketika peraturan tindak pidana korupsi belum menyatakan dan mengatur dengan tegas terkait gratifikasi seksual, khususnya pada penjelasan frasa "fasilitas lainnya" maka berdasarkan penafsiran secara gramatikal dirasa tepat, yaitu dengan menggunakan tolak ukur pemberian fasilitas berupa jasa pelayanan seksual dengan catatan memenuhi unsur dari pasal tersebut, yaitu berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penafsiran gramatikal dari frasa ini menunjukkan bahwa "fasilitas" adalah kata benda yang diikuti oleh kata sifat "lainnya" yang berarti

ada fasilitas yang telah disebutkan sebelumnya dan tambahan fasilitas lainnya yang relevan dalam konteks hukum. Frasa ini mencakup segala bentuk dukungan atau sarana yang mungkin diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan korupsi, yang memberikan ruang bagi pengertian yang lebih luas tentang apa yang dianggap sebagai fasilitas dalam konteks tersebut. Dengan demikian "fasilitas lainnya" dapat diartikan sebagai kategori inklusif, memungkinkan penegakan hukum yang mempertimbangkan berbagai jenis sarana yang mungkin belum spesifik dalam peraturan tersebut.

2. Mengenai Pertanggungjawaban dipaparkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagi pemberi gratifikasi. Selanjutnya, ketentuan pidana bagi penerima gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagi pihak ketiga perempuan jika dlihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa yang pada intinya setiap orang yang berusaha membantu atau bersekongkol untuk melakukan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana yang sama dengan yang tercantum dalam Pasal 2, 3, 5, dan sampai dengan Pasal 14

atas perbuatannya. Pasal 55 ayat (1) KUHP juga menyatakan, pertama, mereka yang melakukan tindakan, memberi perintah untuk melakukan tindakan, dan mengambil bagian dalam melakukan tindakan dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. Namun dalam pemaparan pasal-pasal tersebut hanya mengatur mengenai pidana terhadap gratifikasi yang berhubungan dengan nominal atau barang bukan mengenai gratifikasi seksual.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka terdapat beberapa saran antara lain:

1. Disarankan kepada pemerintah dan DPR perlu melakukan penyusunan ulang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama dalam subtansi gratifikasi seksual tidak hanya dalam lingkup kata "fasilitas lainnya", namun perlu di rumuskan secara luas dan rinci mengenai gratifikasi seksual sehingga optimalisasi dalam penerapan sanksi pidana kepada pelaku pemberi, ataupun penerima serta pihak ketiga yang terlibat dalam hal ini "perempuan" memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti.
2. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk saling bekerjasama dalam pembuktian gratifikasi seksual, sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1986.

Ali, Mahrus *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

Ali, Muhammad. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani, 2004.

Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Arsyad, Jawade Hafidz. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia.* Malang: Media Nusa Creative, 2014.

Danil, Elwi. *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Djaja, Ermansjah. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Effendy, Marwan. *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya.* Jakarta: Referensi, 2013.

Irfan, M. Nurul. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Amzah, 2014.

Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2006.

Laksmana B, Ganjar. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* Jakarta: Kemendikbud, 2011.

Lamintang, P. A.F. dan Lamintang, Theo. *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Mas, Marwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.

Mas'udi, Masdar F dkk. Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi, Yogyakarta: Gama Media, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014.

Muhardiansyah, Doni dkk. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 01,2010.

Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007.

Moeliono, Anton M dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2008.

Moeljatno, KUHP, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

Puspito, Nanang T,. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.

Rosikah, Chatrina Darul dan Listianingsih, Dessy Marliani. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika,2016.

Simorangkir, J.C.T. dkk, *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sumaryanto, Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana* Surabaya: Ubhara Press, 2019.

Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

B. Artikel

Alvito Dary, Muhammad. "Pengaturan Hukum Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia,* vol 1, no 2, 2024.

Anonymous. "Transparency International The Global Coalition Against Corruption Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, Serta Peluang Pengaturannya di Indonesia Transparency International Indonesia", Jakarta, 2023.

Ayu Lestari, Alika dan Dejan Abdul Hadi, "*The Sex Gratification Polemic in the Scope of State Officials viewed from the Normative Perspective of Criminal Law*", *Law Research Riview Quarterly,* vol 5 no 1, 2019.

Akbar, Saeful. "Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan,* vol 4, no 3, 2016.

Bertrand, Elizabeth, Jaminudin dkk. "Urgensi Pengaturan Gratifikasi Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Prointegrita*, vol 4, no. 1, 2020.

Christianto, Hwian. "Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana", *Jurnal Pamator*, vol 3, no 2, 2010.

Destyani, Ade dan Gilalo, Jopie. "Legal Analysis Against Sex Gratification Court Decision Number : 87/PID/SUS/TPK/2013/PN.BDG.", *Jurnal Hukum De'rechtssat*, 2018.

Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam*", Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol 1, no 2, 2011.

Huzaeni, Muchamad. Achmad Hasan Basri, "*Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters," Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1, 2023.

Karim, A Fazzan, and Zulqarnain, "Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al Risalah*, vol. 16, no. 1, pp. 1–18, 2016.

Kresna, Erlita, "Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik", *Deviance Jurnal Kriminologi*, vol 6, no 1, 2022.

Kristanto, Harris dan Osmawati, Yani. "Gratifikasi Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Pidana Islam", *Deviance Jurnal Kriminologi,* Jakarta, vol 6, no. 2, 2022.

Kulsum, A. R. Ana, A. Yakin, and N. L. Musyafaah, "Hukum Risywah Kepada Hakim," *Ma'mal J. Lab. Syariah dan Hukum.*, vol. 1, no. 5, 2020.

Lembaga Adminstrasi Negara. Modul Diklat Prajabatan Anti Korupsi. (Jakarta: LAN, 2014), 16

Rahayu, Ayda. "Gagasan Yuridis Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol 4 , no 1, 2019.

Rahmat P.S, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, vol 5, no 9, 2009.

Regita, Pramesti, Muhammad, dan Subaidah. “Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Semarang Law Review (SLR)*, vol 2, no 2, 2021.

Mahardika, A. R, Dewi, A. A. S. L., dan Widyantara, I. M. M. “Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak,” *Jurnal Konstruksi Hukum.*, vol. 1, no. 1, 2020.

C. Skripsi

Jodi Erlangga Pratama. *Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2021.

Muhammad Gazali. *Fenomena Kasus Gratifikasi Oleh Bupati Barru (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 603K/PID.SUS/2017P)*. Fakultas syariah dan Hukum, 2019.

Nadea Lathifah. *Analisis Tindak Kejahatan dan Hukuman Kepuasan Seksual Pada Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif* . Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

E. Website

https://antikorupsi.org/id/sekstorsi-di-indonesia-pelecehan-seksual-atau-tindak-korupsi-politik

diakses pada tanggal 2 Agustus 2024.

https://ti.or.id/korupsi-bernama-sextortion/

diakses 2 Agustus 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Destri Kurniasari
2. NIM : 1802056051
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 19 Desember 1999
4. Alamat : Desa Wonotenggang RT 04 RW 02 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.
5. Nomor telepon : 087747989444

Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Wonotenggang (2004-2006)
2. SD Negeri Wonotenggang (2006-2012)
3. SMP Negeri 1 Rowosari (2012-2015)
4. SMK Negeri 1 Kendal (2015-2018)
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMP Negeri 1 Rowosari
2. OSIS SMK Negeri 1 Kendal
3. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum bidang advokasi dan administrasi

Pengalaman Magang

1. Primkopti Harum Cabang Weleri
2. LRC-KJHAM Semarang